Masuk Perda Jatim Tahun 2020, Kegiatan Masyarakat Dibatasi

Jumat, 24 Juli 2020

Jawa Timur telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur pembatasan kegiatan masyarakat di tengah masa Adaptasi Kenormalan Baru (AKB) untuk menekan kasus Covid-19. Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2019 ini akan menjadi payung hukum bagi Perbup dan Perwali dalam menjaga ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Perda ini menambahkan pembatasan kegiatan masyarakat pada aturan sebelumnya yang mengatur ketertiban dan ketentraman, termasuk aturan keramaian di tempat umum, tambang, dan lingkungan hidup.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan bahwa penegakan hukum ini sangat penting untuk mendisiplinkan masyarakat dan menekankan perlunya keterlibatan akademisi, tokoh agama, dan pemuda dalam tim penegak kedisiplinan, khususnya dalam menjalankan protokol kesehatan. Perubahan Perda ini bertujuan untuk menjaga ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Jawa Timur, yang melibatkan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, Satpol PP, elemen masyarakat luas, serta dukungan TNI dan Polri.

Perubahan Perda ini dibahas melalui Pansus Raperda dan ditargetkan untuk disahkan pada tanggal 27 Juli 2020. Khofifah berharap, dengan adanya Perda dan sinergi lintas elemen dalam penegakan aturan, ketertiban dan ketentraman umum serta perlindungan masyarakat Jatim akan selalu terjaga.

Penetapan Perda ini menjadi langkah penting dalam upaya Jawa Timur untuk menekan kasus Covid-19 dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di tengah masa AKB. Perda ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat Jawa Timur.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.